



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Buton, 03 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemilik Warung Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 07 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Uni Raya Timber, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, kota Manokwari, Provinsi Papua Barat,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Wosi Pantai, Provinsi Papua Barat dan selanjutnya tinggal di alamat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Manokwari 29 September 2011, dalam asuhan Keluarga Penggugat ;
 - 4.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Manokwari 08 Juli 2018, dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Kepada Penggugat ;
 - 5.2. Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 Tahun 4 Bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PT. Uni Raya Timber dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- per bulan (Tiga juta rupiah), madiyah berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madiyah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- per anak (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga memiliki total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dua anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- per bulan (Tiga juta rupiah),
 - 3.2. Nafkah terutang (madiyah) sejumlah Rp. 8.000.000,- (depalan juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Manokwari 29 September 2011;
 - 5.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Manokwari 08 Juli 2018;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.200.000,-per anak (satu juta dua ratus ribu rupiah). setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan mengenai hak asuh anak yang dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2011, tertanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXXX, tertanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, selanjutnya pindah di Sorong di Jalan Bungah Tanjung Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat Daya sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi mendapat informasi dari kedua belah pihak, baik Penggugat dan Tergugat sudah menyampaikan kepada saksi sendiri bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 atau selama satu tahun 16 bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi yang dianggap kerabat di Sorong sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di perusahaan pemotongan kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal dengan keluarga Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 P, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, selanjutnya pindah di Sorong di Jalan Bungah Tanjung Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa meskipun saksi tidak menyaksikan langsung, namun setiap ada permasalahan Penggugat dan Tergugat pasti mengadukan kepada saksi karena saksi adalah kerabat kedua belah pihak di Sorong;
- Bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat sendiri, kedua belah pihak sudah lagi tidak harmonis karena sering bertengkar, Penggugat menyalahkan Tergugat karena sudah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang ini karena Tergugat sudah mengusir Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal dengan keluarga Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan maka menurut Hakim Tunggal Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang merupakan teman Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada masing-masing saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar dan saksi-saksi mengetahui pula Tergugat memang sudah menjalin hubungan dengan wanita lain serta Tergugat menerangkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, sejak Februari 2023 sampai 01 Juli 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 28 Januari 2011 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;
3. Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan sejak Februari 2023 sampai 01 Juli 2024;
4. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



5. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



tinggal selama satu tahun empat bulan sejak Februari 2023 sampai dengan saat Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada 01 Juli 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;

3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, namun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru hanya akan menimbulkan mudarat yakni penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة،
أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (konflik) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri yang *ba'da dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra*, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada perkara *a quo* yang dikumulasikan dengan tuntutan pembebanan kepada Tergugat yaitu nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah *madhiyah* total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana maksudnya dalam gugatan Penggugat. Bahwa salah satu dasar Penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut yaitu Tergugat memiliki penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sehingga Penggugat merasa Tergugat akan sanggup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memedomani Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*". Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah anak, juga berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebelumnya, maka Hakim Tunggal menilai kesepakatan perdamaian mengenai nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan telah memenuhi asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mengedepankan asas kesanggupan yang perlu diperiksa dan dicermati terlebih dahulu. Bahwa Hakim Tunggal selain memperhatikan asas kepatutan juga perlu memperhatikan asas kesanggupan yaitu mengenai kesanggupan Tergugat yang dalam hal ini apabila diberikan pembebanan nafkah-nafkah perlu diketahui apakah Tergugat sanggup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan PT Uni Raya Timber dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ternyata tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dan oleh karenanya pula tidak diketahui pula berapa penghasilan Tergugat saat ini, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak dapat ditarik kesimpulan apakah Tergugat sanggup atau tidak dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah sebagaimana tuntutan-tuntutan lain Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat diketahui fakta berapa kebutuhan hidup Penggugat setiap bulan dan berapa lama Tergugat tidak menafkahi Penggugat yang mana fakta tersebut merupakan tolak ukur untuk mempertimbangkan lebih lanjut asas kepatutan mengenai pembebanan atau tuntutan yang akan dijatuhkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan dan menilai Tergugat tidak dapat diberikan pembebanan sebagaimana tuntutan-tuntutan lain Penggugat, dan oleh karenanya petitum-petitum mengenai tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang diajukan Penggugat tidak beralas hak sehingga haruslah ditolak;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah anak yang pada pokoknya membebankan nafkah kedua anak bernama ANAK 1 (tanggal lahir 29 September 2011) dan ANAK 2 (tanggal lahir 08 Juli 2018) masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana isi kesepakatan yang dicapai Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", demikian pula telah dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2016 nomor 5 (dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016) menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex-officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu memasukkan firman Allah swt. dalam AlQuran surah *al Baqarah* ayat 233 ke dalam pertimbangan putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
ل تكلف نفس الوسعه لتضار والدہ بولدها ول
مولود له بولده**

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memedomani Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui fakta berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang akan menjadi pertimbangan asas keadilan yang dilihat dari sudut pandang kemampuan ekonomi Tergugat, namun Hakim Tunggal berpendapat oleh karena nafkah anak merupakan kebutuhan primer yang mendesak demi keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, maka sudah semestinya Tergugat tetap dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan asas kepatutan akan membandingkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dengan pengeluaran per kapita di Kota Sorong secara umum. bahwa berdasarkan data dan informasi BPS Kota Sorong diketahui mayoritas penduduk Kota Sorong memiliki pengeluaran per kapita sebulan di atas Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hakim Tunggal telah membuat pertimbangan bahwa dari mayoritas penduduk Kota Sorong tersebut merupakan kalangan atas yang secara umum pengeluaran per kapita sebulan berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,00;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat sudah semestinya biaya pengeluaran orang dewasa tentu lebih besar dibandingkan dengan biaya pengeluaran anak-anak. Bahwa berdasarkan data dan informasi BPS Kota Sorong diketahui pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong untuk komoditas makanan berjumlah Rp760.630,00 sedangkan untuk komoditas bukan makanan berjumlah Rp864.817 yang mana komoditas bukan makanan terdiri dari rincian biaya 1) perumahan dan fasilitas rumah tangga, 2) aneka barang dan jasa, 3) pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, 4) barang tahan lama, 5) pajak, pungutan, dan asuransi, dan 5) keperluan pesta dan upacara. Bahwa dari data dan informasi tersebut tentu seorang anak tidak memiliki pengeluaran seperti orang dewasa, sehingga Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan berapa kisaran biaya hidup atau pengeluaran per kapita bagi seorang anak di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat rata-rata biaya pengeluaran per kapita sebulan untuk anak paling sedikit setengah dari pengeluaran orang dewasa sehingga apabila pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong kalangan atas dalam sebulan berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,09 maka pengeluaran seorang anak berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebelumnya, Hakim Tunggal berpendapat tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat wajar pada umumnya karena masih berada dalam kisaran pengeluaran per kapita bagi anak di Kota Sorong secara umumnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai tuntutan nafkah bagi masing-masing anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan telah memenuhi asas kepatutan;

Menimbang bahwa penghukuman biaya pemeliharaan terhadap anak ini merupakan akibat perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Bahwa untuk menentukan batas waktu seorang anak dinyatakan mandiri, maka Hakim Tunggal memperhatikan ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan kaidah hukum Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Bahwa terhadap kaidah tersebut Hakim Tunggal berpendapat hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan anak yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan terjadi inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia telah merilis data inflasi *year-on-year* setiap bulan pada situs resminya yang mana tingkat inflasi tersebut diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Bahwa dari data riwayat inflasi yang dirangkum dari Bank Indonesia diketahui inflasi *year-on-year* pada Desember 2022 adalah 5,51%, pada Desember 2023 adalah 2,61%, dan rata-rata inflasi *year-on-year* pada tahun ini sampai dengan April 2024 adalah 2,84%. Bahwa apabila ditarik lebih jauh sepuluh tahun ke belakang maka normal rata-rata inflasinya adalah sekitar 4,22%;

Menimbang, bahwa Badan Pusat Statistik Kota Sorong juga telah merilis data Indeks Harga Konsumen dan Inflasi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Bahwa berdasarkan data inflasi tersebut, inflasi Kota Sorong mengalami inflasi *year-on-year* pada akhir tahun 2022 sebesar 3,26% dan pada akhir tahun 2023 sebesar 3,09% dengan kelompok pengeluaran yang besar mengalami inflasi ada pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, serta kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang inflasi *year-on-year*-nya dapat mencapai 4% hingga 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mengenai inflasi atau Indeks Harga Konsumen maka selanjutnya Hakim Tunggal mengambil kesimpulan kenaikan harga/inflasi sebesar kira-kira 5% tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kenaikan pengeluaran atas kebutuhan hidup seseorang yang dalam perkara *a quo* akan ditetapkan pada nafkah anak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 (tanggal lahir 29 September 2011) dan ANAK 2 (tanggal lahir 08 Juli 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan Penggugat memiliki alas hak dan berdasar hukum. Sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak ANAK 1 (tanggal lahir 29 September 2011) dan ANAK 2 (tanggal lahir 08 Juli 2018) masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Wa Ode Sriyani binti La Ode Amaludin**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak:
 - 4.1. ANAK 1 (tanggal lahir 29 September 2011) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat; dan

4.2. ANAK 2 (tanggal lahir 08 Juli 2018) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.500,00 (lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	200.000,00 +

Jumlah : Rp **580.500,00**

(lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Srog